

BAB IV

ANALISIS TENTANG KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK GADAI EMAS

A. Implementasi Gadai Emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹ Selain itu Bank syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.² Oleh karena itu, bank syariah wajib menjalankan fungsi utamanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Bank syariah memiliki produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk tersebut adalah produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Kedua produk tersebut yang paling diminati adalah pembiayaan.³ adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu, antara dua pihak yang bersepakat yaitu bank dan nasabah yang mewajibkan pihak yang menerima pinjaman melunasi

¹Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, dalam http://www.hukumonline.com/UU_21_08_PerbankanSyariah.pdf (diakses 24 Oktober 2013), 1.

²*Ibid.*

³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan. Akad tersebut antara lain adalah akad *rahn* atau gadai. Transaksi gadai diperbolehkan dengan menggunakan emas sebagai jaminannya.

Transaksi gadai emas juga terdapat di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Di bank ini, produk gadai emas menjadi produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 30% setiap tahun atau bisa mencapai 160% setiap lima tahunnya.⁴

Gadai syariah atau *rahn* adalah harta tertahan (emas) sebagai jaminan utang. Harta (emas) tersebut dapat digunakan sebagai jaminan bagi nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁵ Pada dasarnya, gadai syariah memiliki prinsip keterdesakan. Artinya, pembiayaan dengan akad *rahn* ini digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan keperluan rumah tangga lainnya yang sangat mendesak. Oleh karena itu, gadai emas yang dipraktikan di perbankan syariah termasuk dalam pembiayaan berskala mikro karena sebagai alternatif pembiayaan bagi nasabah menengah ke bawah.

⁴Nadhifatul Kholifah, dkk, “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”, dalam <http://radarbangka.co.id/rubik/pdf/perspektif/3413> (15 Oktober 2013), 1.

⁵M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), 102.

Pembiayaan gadai emas yang diaplikasikan oleh BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya sesuai dengan teori yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja terdapat ketentuan tersendiri pada jumlah dana pinjaman yang diberikan. Plafon pembiayaan yang diberikan mulai dari Rp1.000.000,00 s.d. jumlah maksimal Rp250.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan BNI Syariah harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang memberikan batasan pinjaman untuk transaksi gadai emas.

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan gadai harus menyertakan fotokopi identitas diri, seperti KTP atau SIM yang masih berlaku. BNI Syariah Dharmawangsa lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Namun tidak menutup kemungkinan pihak bank memberikan pembiayaan gadai emas di luar daerah-daerah tersebut dengan memberikan ketentuan khusus. Bagi nasabah yang berdomisili di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik cukup membawa KTP atau SIM. Sedangkan bagi nasabah yang berdomisili di luar wilayah tersebut, BNI Syariah mensyaratkan nasabah dengan menyertakan surat domisili daerah asal dari dinas terkait. Jika kota asal nasabah terlalu jauh dari jangkauan wilayah kerja BNI Syariah Dharmawangsa, kemungkinan besar nasabah tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. Ketentuan tersebut dilakukan agar pihak bank mudah memantau nasabah pembiayaan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan persyaratan awal gadai emas, nasabah pembiayaan gadai menyertakan *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). BNI Syariah mensyaratkan penyertaan NPWP untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan lebih dari Rp50.000.000,00. Namun, bagi nasabah yang menerima pembiayaan kurang dari jumlah tersebut, nasabah tidak perlu menyertakan NPWP. Tidak hanya kartu identitas diri dan NPWP, tetapi nasabah juga harus mempunyai buku rekening di BNI Syariah untuk pencairan dana dan pelunasan utang.

Dalam perjanjian kontrak tidak disebutkan bahwa nasabah gadai harus menyertakan NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp50.000.000,00) dan membuka rekening di Bank syariah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan ini. Namun, hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan BNI Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya kebijakan tersebut sekaligus membedakan transaksi gadai emas antara praktik di perbankan syariah dengan lembaga keuangan nonbank (pegadaian).

Kontrak *rahn* yang digunakan di perbankan syariah terdapat dua hal, yaitu sebagai akad pelengkap terhadap produk lain seperti pembiayaan *murābahah* dan digunakan sebagai produk alternatif dari pegadaian konvensional.⁶ Sementara itu, kontrak *rahn* di BNI Syariah Dharmawangsa dalam produk gadai emas digunakan sebagai produk alternatif, yaitu menyediakan layanan untuk keperluan mendesak bagi nasabah. Dengan kata lain, selain menyediakan produk pembiayaan yang bersifat modal kerja untuk kalangan menengah ke atas, pihak

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130.

bank juga menyediakan pembiayaan untuk masyarakat menengah ke bawah melalui produk ini.

Barang yang dapat diterima sebagai jaminan adalah emas lantakan/batangan yang bersertifikat resmi aneka tambang (Antam) dan sudah merupakan milik nasabah itu sendiri. Pertimbangan yang dikemukakan pihak bank terkait emas jenis Antam antara lain karena emas jenis ini memiliki tingkat resiko kerugian yang lebih kecil dibandingkan emas lantakan jenis lain ataupun emas perhiasan. Tidak hanya jenis emas lantakan/Antam dijadikan barang jaminan, tetapi juga status kepemilikan emas tersebut menjadi hal penting yang menjadi pertimbangan BNI Syariah Dharmawangsa. Kepastian status kepemilikan emas sebagai barang jaminan bertujuan untuk menghindari sengketa bank dan pihak lain (selain nasabah yang berakad) pada saat melakukan penjualan bila nasabah tidak dapat melunasi utangnya kepada bank. Hal itu mengingat pihak yang melakukan akad adalah bank dan nasabah pengajuan. Oleh karena itu, bank tidak mau mengambil resiko apabila terjadi permasalahan dengan pihak lain, selain nasabah yang melakukan akad. Hal itu dapat diterima sebagai pertimbangan yang logis dari pihak bank, untuk menghindari kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika barang jaminan emas tersebut palsu ataupun tidak memiliki kepastian status kepemilikan dari nasabah.

Persyaratan yang diberikan oleh BNI Syariah Dharmawangsa sesuai dengan teori yang ada. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang

memiliki ekonomis tinggi dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan syariat.⁷ Dalam hal ini, emas lantakan/batangan Antam merupakan salah satu jenis emas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mudah diperjualbelikan berdasarkan prinsip syariah. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, barang yang digadaikan harus berstatus milik penggadaai. *Marhūn* (barang yang di-*rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rāhin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.⁸ Teori tersebut sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya.

Adapun tahapan-tahapan implementasi transaksi gadai emas yang dipraktikkan BNI Syariah Dharmawangsa meliputi beberapa tahapan. Antara lain proses transaksi pengajuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan penjualan barang agunan.

Mekanisme operasional Bank syariah dengan akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan kemudian Bank syariah menyediakan tempat penyimpanan dan merawatnya di tempat penyimpanan tersebut.⁹ Dalam praktik gadai emas di BNI Syariah, sebelum nasabah memperoleh dana pinjaman,

⁷M. Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 110.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 392.

⁹*Ibid.*, 391-392.

permohonan pengajuan pembiayaan nasabah terlebih dahulu harus melewati beberapa pihak yang menangani proses ini. Mulai dari *customer service* gadai, *customer service head*, pemimpin bisnis manajer, unit operasional, dan berakhir pada *teller* pada saat pencairan dana.

Nasabah datang ke *customer service* gadai membawa emas dan *fotocopy* KTP/SIM dengan menunjukkan buku tabungan (rekening). Jika nasabah belum memiliki rekening, *customer service* gadai terlebih dahulu melayani pembukaan rekening baru. Tetapi bila nasabah telah memiliki rekening, *customer service* gadai akan melakukan penaksiran barang jaminan dan menyusun berkas gadai emas sebagai kelengkapan kontrak, termasuk pengusulan jumlah pinjaman. Berkas-berkas dan pengusulan tersebut kemudian diserahkan kepada *customer service head* untuk diperiksa kembali kesesuaiannya. Setelah proses dari *customer service head* selesai, selanjutnya diserahkan kepada pemimpin bisnis manajer untuk dimintakan persetujuan pemberian pembiayaan. Bila nilai pinjaman telah sesuai dan disetujui oleh pemimpin bisnis manajer (PBM), maka unit operasional mencairkan dana pinjaman di rekening nasabah. Nasabah mencairkan dana pinjaman di *teller*. Sementara itu, barang jaminan disimpan oleh pemimpin bisnis manajer di tempat penyimpanan *marhūn* yang telah disediakan.

Secara umum proses ini telah sesuai dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada rangkaian pihak-pihak yang menangani produk ini. Banyaknya pihak yang menangani satu kali transaksi gadai emas, menyebabkan alur transaksi yang sangat panjang. Akibat

dari rangkaian proses yang cukup panjang tersebut, transaksi ini membutuhkan waktu yang relatif lama.

Pada dasarnya tidak ada teori yang menjelaskan keharusan tertentu tentang rangkaian proses gadai emas di bank syariah. Akan tetapi, berdasarkan prinsip keterdesakan yang mendasari akad *rahn*, tahapan-tahapan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tidak perlu terlalu panjang dengan melalui beberapa pihak. Apabila BNI Syariah dapat melaksanakan rangkaian proses pembiayaan menjadi lebih sederhana dan praktis, maka waktu yang dibutuhkan dapat lebih efisien sehingga kebutuhan nasabah akan lebih cepat terpenuhi. Hal itu mengingat pembiayaan gadai emas di Bank syariah sebagai solusi pembiayaan untuk kebutuhan mendesak bagi nasabah.

Pada proses pelunasan, nasabah membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pelunasan melalui *customer service* gadai yang bertugas menghitung biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan masa akad, serta pembuatan slip setoran. Selanjutnya nasabah menuju *teller* guna melakukan penyetoran. Kemudian dari *teller*, nasabah diberi bukti pelunasan. Setelah proses pelunasan, nasabah kembali ke *customer service* gadai untuk menyerahkan bukti pelunasan. Bukti pelunasan tersebut oleh *customer service* gadai ditunjukkan kepada pemimpin bisnis manajer untuk mengambil barang jaminan. Bersamaan dengan pelunasan pembiayaan tersebut, barang jaminan yang dikuasai BNI Syariah Dharmawangsa dikembalikan kepada

nasabah. Hal itu sesuai dengan teori berakhirnya hak gadai bila utang telah dilunasi oleh *rāhin*.

Ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menunda masa pelunasan yang biasa disebut dengan perpanjangan pembiayaan gadai emas. Ketentuan perpanjangan dilakukan maksimal 2 (dua) kali masa perpanjangan. Dengan kata lain, meskipun bank memberikan kesempatan untuk menunda pelunasan, nasabah tetap harus menyelesaikan kewajibannya setelah masa perpanjangan berakhir.

Prosedur masa perpanjangan seperti pengajuan pembiayaan baru, yaitu dilakukan taksiran ulang pada barang jaminan. Apabila nilai taksiran baru lebih besar dari sebelumnya, maka biaya penitipan disesuaikan dengan nilai taksiran baru. Begitu juga jika taksiran baru tersebut, nilai pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya, maka nasabah dapat meminta tambahan pembiayaan dari selisih antara pembiayaan lama dengan pembiayaan baru. Hal itu dapat dilakukan karena status kepemilikan emas masih sah dari nasabah. Jadi nasabah diperbolehkan menggunakan tambahan pembiayaan dari selisih taksiran tersebut, apabila nasabah masih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan catatan, keseluruhan biaya disesuaikan kembali dengan pembiayaan baru.

Seperti transaksi pembiayaan pada umumnya, transaksi gadai emas dapat terjadi wanprestasi (salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban) yang dilakukan oleh nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Apabila pada

batas waktu yang telah ditentukan, *rāhin* (nasabah) tidak melunasi utangnya dan *murtahin* sudah memberikan peringatan dan *rāhin* tidak ada kemauan menyelesaikan kewajibannya, maka *murtahin* dapat memutuskan untuk menjual jaminan emas tersebut. Hal itu bertujuan untuk melunasi utang *rāhin*. Setelah jaminan terjual, jika terdapat kelebihan dana dari kewajiban *rāhin*, maka dana tersebut dikembalikan kepada *rāhin*. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan tersebut belum meng-cover kewajiban *rāhin*, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban *rāhin*.¹⁰

BNI Syariah Dharmawangsa menggunakan istilah pelelangan dalam penjualan. Penjualan barang jaminan dilakukan setelah 14 hari (dua minggu) kesepakatan jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya. Selama jangka waktu tersebut, BNI Syariah mengusahakan secara rutin menghubungi. Hal itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelunasan pembiayaan sudah memasuki jatuh tempo. Selain itu bertujuan untuk mencari informasi terkait kondisi terbaru nasabah beserta alasan keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Prosedur penjualan barang dilakukan melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun lelang di bawah tangan. Proses ini dilakukan oleh pemimpin bisnis manajer dengan membentuk panitia lelang. Sedangkan *teller* mempersiapkan dokumen-dokumen terkait antara lain memorandum pengusulan pembiayaan (MPP), berita acara (BA), dan nota kredit (NK). Kemudian dilakukan

¹⁰M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, 137.

taksiran ulang pada barang jaminan yang habis tanggal jatuh tempo. Selanjutnya panitia lelang melakukan penjualan barang jaminan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dicantumkan dalam berita acara penjualan lalu diserahkan kepada *teller* untuk di-*input* datanya. Kemudian *teller* mentransfer dana kelebihan selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan.

Prosedur penjualan barang jaminan yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa sudah sesuai dengan teori pelunasan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pada tambahan waktu yang diberikan oleh BNI Syariah selama 14 hari setelah masa jatuh tempo. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketentuan bahwa *murtahin* (bank) harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rāhin* terkait dengan alasan nasabah belum melunasi kewajibannya.¹¹

Secara riil, BNI Syariah Dharmawangsa belum pernah melakukan penjualan barang jaminan. Namun BNI Syariah Dharmawangsa telah memiliki ketentuan yang menjadi pedoman prosedur penjualan barang jaminan di dalam petunjuk pelaksanaan gadai emas BNI Syariah Dharmawangsa. Hal itu karena bagaimanapun perlu dipersiapkan karena sebagai rangkaian transaksi gadai emas

¹¹*Ibid.*

dan bentuk antisipasi bank apabila terjadi penjualan barang jaminan di kemudian hari.

B. Kepatuhan Syariah dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya

Pembiayaan gadai emas syariah merupakan kegiatan penyaluran dana dengan menyerahkan barang jaminan emas. Pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* antara bank dan nasabah yang wajib melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Pihak bank menyimpan barang jaminan emas tersebut dan nasabah dikenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan berupa *ujroh*. Pada dasarnya konsep dan prosedur gadai emas di bank syariah sama seperti gadai emas di pegadaian konvensional. Nasabah datang ke pegadaian untuk menyampaikan keinginannya memperoleh pinjaman sejumlah uang dengan membawa jaminan emas untuk digadaikan.

Pihak pegadaian kemudian memprosesnya dengan menaksir emas dan tahapan lainnya, hingga nasabah memperoleh dana pinjaman dari emas yang digadaikannya itu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua lembaga keuangan tersebut. Pembiayaan gadai emas di Bank syariah terdapat *ujroh* dan terjadi akad, *ujroh* ditetapkan berdasarkan nilai taksiran bukan berdasarkan nilai pinjaman. Seperti penetapan bunga yang dilakukan oleh

pegadaian konvensional. Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah adalah akad gadai (*rahn*) dan sewa (*ijārah*), yaitu dengan cara menerima barang jaminan (emas). Oleh karena emas tersebut disimpan dan dijaga keamanannya oleh bank, maka nasabah membayar sewa tempat berupa *ujroh*.

Bank syariah wajib menjelaskan secara terbuka kepada nasabah baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan karakteristik produk. Karakteristik produk tersebut antara lain fitur, persyaratan, biaya, manfaat, resiko, hak, dan kewajiban nasabah apabila terjadi penjualan barang agunan emas serta penyelesaian apabila terjadi sengketa. Berbeda dengan praktik yang terjadi di bank syariah, perjanjian yang dilakukan di pegadaian konvensional, perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum perdata, yaitu dengan memberikan sejumlah uang pinjaman dan memberikan penambahan atas pinjaman tersebut berupa bunga.

Pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah. Analisis terhadap fatwa didukung oleh penelitian yang peneliti lakukan di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara terperinci terkait gadai emas, tetapi hanya menggolongkan transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan menggunakan dana nasabah untuk transaksi utang piutang di lembaga keuangan syariah .

Penjelasan dan ketentuan-ketentuan gadai menurut syariah masih tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qarḍ* beragun emas. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya dalam gadai emas didasarkan pada beberapa fatwa tersebut. Selanjutnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diperkuat oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu terkait produk-produk Bank Umum Syariah. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya dalam proses pembiayaan gadai emas meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, proses pelunasan, perpanjangan pembiayaan dan penjualan barang agunan.

Akad gadai emas berawal dari permohonan pembiayaan oleh nasabah disertai persyaratan yang ditetapkan BNI Syariah. Setelah itu dilakukan proses verifikasi taksiran barang agunan dan pengusulan memorandum pengusulan pembiayaan oleh *customer service* gadai. Sebelum lebih lanjut, *customer service* gadai melakukan proses terhadap barang agunan. *Customer service* gadai menjelaskan tentang produk gadai emas ini kepada nasabah, yaitu terkait prosedur, ketentuan, resiko, serta hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam rangkaian transaksi. Apabila seluruh penjelasan tersebut dapat dipahami dan

nasabah menerima segala ketentuan yang ada, maka *customer service* gadai dapat melanjutkan proses verifikasi dan taksasi barang agunan. Besaran dana pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah berdasarkan nilai taksiran beserta tarif *ujroh* akan disampaikan *customer service* gadai kepada nasabah.

Apabila nasabah menyetujui besaran dana pinjaman yang dapat diperoleh, *customer service* gadai akan menyusun memorandum pengusulan pembiayaan. Kemudian memorandum pengusulan pembiayaan diserahkan kepada *customer service head* untuk diperiksa kembali kesesuaiannya. Selanjutnya, memorandum pengusulan pembiayaan diserahkan kepada pemimpin bisnis manajer sebagai pihak yang memberi keputusan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut. Hal yang dilakukan adalah menganalisis memorandum pengusulan pembiayaan dan pertimbangan secara personal nasabah yang bersangkutan. Apabila pemimpin bisnis manajer telah menyetujui permohonan tersebut, unit operasional akan mengkreditkan dana tersebut kepada *teller* dan nasabah diberi slip penarikan untuk mencairkan dana pinjaman.

Berdasarkan prosedur pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa dapat dikatakan bahwa pengajuan pembiayaan gadai emas tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan

dapat dimanfaatkan tanpa batas. Jumlah maksimal dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.¹²

Syarat-syarat dan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah dalam permohonan pembiayaan gadai emas masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh syariah. Yang dilakukan pemimpin bisnis manajer terhadap memorandum pengusulan pembiayaan dan personal nasabah yang bersangkutan merupakan langkah antisipasi untuk mewaspadai kelalaian nasabah menerima amanat yang telah diberikan BNI Syariah. Sehingga pihak bank tidak menanggung kerugian karena kelalaian nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝١٣﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Tindakan BNI Syariah Dharmawangsa dalam membuat kesepakatan akad dengan nasabah (termasuk di dalamnya negosiasi besaran dana pinjaman, tarif *ujroh*, biaya administrasi, dan hak kewajiban nasabah) menunjukkan bahwa akad pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dan keridaan antara

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 392.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 87.

kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt, surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penentuan tarif *ujroh* (biaya penyimpanan dan pemeliharaan) ditentukan dari nilai taksiran dan bukan berdasarkan dari pinjaman. Hal itu mengukuhkan bahwa BNI Syariah Dharmawangsa telah memenuhi akad gadai emas, yaitu sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan besaran pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan nilai pinjaman¹⁵ dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qard* beragun emas. Peraturan khusus tersebut menjelaskan besaran biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah yang diterima nasabah.¹⁶ Penjelasan terkait penentuan

¹⁴*Ibid.*, 83.

¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ayat 4.

¹⁶Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk *Qard* Beragun Emas”, Bab II Nomor 4, dalam http://www.bprsbabel.comse_140713%20produk%20Qardh.pdf (1 Januari 2014).

ujroh tersebut berdasarkan pada ketentuan syariah. Lembaga keuangan syariah dibenarkan mengenakan biaya sewa tempat sesuai akad *ijārah* kepada nasabah dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Akad gadai emas selain berdasarkan akad *rahn*, juga akad *ijārah*. Biaya pemeliharaan dibayarkan oleh nasabah. Akad *ijārah* merupakan biaya yang diberikan kepada Bank syariah sebagai pihak yang telah menyimpan dan menjaga barang agunan hingga agunan tersebut kembali ke tangan nasabah. Hal itu diperbolehkan menurut syariah, yaitu melalui Fatwa DSN MUI. Selain itu, penetapan besaran tarif *ujrah* berdasarkan pada berat agunan tersebut berkaitan dengan tingkat resiko yang ditanggung BNI Syariah dengan tujuan menjaga barang agunan nasabah. Apabila terjadi peristiwa hilangnya emas tersebut dalam lingkup tanggung jawab bank. Emas dengan berat lebih besar memiliki resiko lebih besar dibanding dengan yang lainnya.¹⁷ Oleh karena itu, pertimbangan tingkat resiko juga menjadi dasar penetapan tarif *ujrah* bagi nasabah.

Secara umum, proses transaksi pengajuan pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa telah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI. Model pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya telah memenuhi syarat dan rukun gadai emas. Namun, sebagai Bank Umum Syariah Nasional, selain harus mematuhi Fatwa DSN MUI, BNI Syariah Dharmawangsa juga harus mematuhi ketentuan Bank Indonesia sebagai otoritas

¹⁷Anton Wibisono (Karyawan, Pemimpin Bisnis Manajer Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

perbankan di Indonesia. Hal itu terkait dengan ketentuan produk *qarḍ* beragun emas bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Peraturan khusus tersebut dijelaskan bahwa tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas dalam formulir aplikasi produk.¹⁸

Dalam praktiknya, pihak BNI Syariah memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan formulir pengajuan tersebut. Saat nasabah akan melakukan pengajuan pembiayaan, pihak bank tidak menyediakan formulir pengajuan pembiayaan. Namun tujuan penggunaan dana pinjaman oleh nasabah secara langsung dicantumkan ke dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) melalui wawancara yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. BNI Syariah Dharmawangsa memiliki alasan tersendiri, yakni agar proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih praktis, sehingga dapat mengefisiensikan waktu.¹⁹

Ketentuan tersebut ditetapkan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qarḍ* beragun emas. Ketentuan tersebut ditetapkan dengan prinsip kehati-hatian dalam proses penerapan produk *qarḍ* beragun emas. Selain itu, ketentuan tersebut bertujuan untuk menunjukkan sikap kehati-hatian Bank syariah terhadap amanah

¹⁸Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk *Qarḍ* Beragun Emas”, Bab III Nomor 1, dalam http://www.bprsbabel.comse_140713%20produk%20Qardh.pdf (1 Januari 2014).

¹⁹Dian Ernie Susan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

yang diterima Bank syariah akan investasi dana secara halal dan menguntungkan, sekaligus akan memberikan kesadaran secara emosional kepada nasabah agar menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat bagi orang lain maupun bagi nasabah itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam aspek ini, BNI Syariah Dharmawangsa telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang peraturan Bank Umum Syariah.

Transaksi pelunasan pembiayaan, nasabah menyelesaikan pembiayaan dalam masa akad dengan membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati. Nasabah menuju *customer service* gadai dengan membawa tanda terima barang. Kemudian biaya perawatan dan pemeliharaan yang harus dibayar oleh nasabah dihitung oleh *customer service* gadai untuk selanjutnya nasabah dibuatkan slip setoran biaya penitipan. Selanjutnya nasabah menuju *teller* untuk melakukan pelunasan dengan membawa slip setoran pelunasan. Lalu nasabah kembali ke *customer service* gadai dengan menunjukkan bukti pelunasan dari *teller*. Bukti tersebut ditunjukkan kepada pemimpin bisnis manajer untuk mengambil barang jaminan. Dengan dilunasinya kewajiban oleh nasabah, barang jaminan diserahkan kembali kepada nasabah. Berdasarkan penjelasan tersebut, proses yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa masih dalam batas yang diperbolehkan syariah.

Transaksi perpanjangan gadai emas diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qard*

beragun emas. Peraturan itu menyebutkan bahwa pembiayaan gadai emas dapat diberikan paling banyak Rp250.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali.²⁰ Pembatasan tersebut disebabkan karena gadai emas termasuk dalam kategori pembiayaan mikro. Selain itu, pembatasan tersebut menghindarkan praktik investasi terselubung dengan menggunakan produk gadai emas. Transaksi perpanjangan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa dilakukan dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah apabila saat mengalami kesulitan keuangan, yaitu dengan memberi kelonggaran waktu.

Prosedur perpanjangan pembiayaan pada dasarnya sama seperti proses pembiayaan gadai emas baru, yaitu melalui proses taksir ulang barang agunan. Selain membayar *ujroh*, nasabah juga harus membayar materai dan administrasi. Akad/transaksi ini diperlukan sebagai akad/transaksi baru. Sehingga jangka waktu pembiayaan dimulai sejak penandatanganan akad baru tersebut. Apabila terjadi kenaikan taksiran maka biaya penitipan dan pemeliharaan agunan disesuaikan.

²⁰Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk *Qard’* Beragun Emas”, Bab III Nomor 4, dalam http://www.bprsbabel.comse_140713%20produk%20Qardh.pdf (1 Januari 2014).

Dari proses perpanjangan ini dapat juga dilakukan penambahan fasilitas pembiayaan. Apabila taksiran agunan baru, lebih besar dari taksiran agunan lama dan pembiayaan baru lebih besar dari jumlah pembiayaan sebelumnya dari selisih kenaikan taksiran barang agunan dengan jumlah pembiayaan keseluruhan (pembiayaan *rahn* emas lama berikut tambahan) maksimal Rp250.000.000,00 maka prosedur permintaan tambahan pembiayaan diperlakukan sama seperti pembiayaan *rahn* emas baru dengan melalui proses taksir ulang barang agunan. Jadi, pada tahap ini, transaksi perpanjangan yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Demikian pula dengan penambahan fasilitas pembiayaan jika terdapat selisih besaran taksiran barang agunan yang lebih besar dari taksiran lama.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*.²¹ Berdasarkan hal tersebut secara implisit Fatwa DSN MUI memperbolehkan nasabah meminta tambahan fasilitas pembiayaan. Hal itu diperbolehkan jika taksiran tersebut berasal dari barang agunan nasabah yang bersangkutan dengan melalui proses taksiran ulang pada proses perpanjangan gadai emas. Oleh karena itu, *rāhin* atau nasabah berhak atas nilai taksiran baru tersebut.

Penjualan barang agunan dilakukan apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Hal itu terjadi apabila nasabah tidak menepati waktu yang telah

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ayat 2.

ditentukan dari pihak bank. Selain itu nasabah juga tidak memberikan kepastian akan melunasi atau ingin memperpanjang pinjaman. Hal itu dikarenakan *marhūn bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut.²²

Penjualan barang agunan di BNI Syariah Dharmawangsa dilakukan dengan memberikan tambahan waktu selama 14 hari setelah jatuh tempo. Selama rentang waktu 14 hari tersebut, BNI Syariah melakukan tindakan kooperatif dan persuasif, yaitu dengan cara menghubungi nasabah sesering mungkin. Hal itu bertujuan agar mendapat informasi terkait kondisi nasabah. Apabila saat batas tambahan waktu, nasabah tetap tidak memberi keputusan akan melunasi atau memperpanjang akad *rahn*, maka barang agunan akan dijual melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun dijual “bawah tangan”. Oleh juru taksir dalam hal ini *customer service* gadai melakukan pemberitahuan kembali kepada nasabah yang agunannya telah jatuh tempo. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat atau telepon.

Prosedur penjualan barang agunan yang dilakukan BNI Syariah Dharmawangsa telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu tentang *rahn* ayat 5 poin a dan b yang menyatakan bahwa, “Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 392.

melunasi utangnya. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah”.²³

Jaminan emas pada produk gadai di bank syariah merupakan rukun dan syarat mutlak yang ada dalam pembiayaan. Hal itu juga disyariatkan dalam Alquran, surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آفَأ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝²⁴

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut, Alquran memerintahkan umat untuk melunasi tagihan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan atas utang tersebut. Jaminan atas utang itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak piutang (bank) tidak akan hilang. Selain itu bertujuan untuk menghindarkan diri dari hal “memakan harta orang secara batil”. Sehingga jaminan dapat berfungsi sebagai

²³Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ayat 5 poin a dan b.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 49.

pendukung keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam teori gadai Islam, uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi *marhūn bih* dan biaya-biaya lainnya yang menjadi tanggung jawab *rāhin* sampai batas jatuh tempo. Seperti biaya pemeliharaan, penyimpanan dan biaya penjualan. Ketentuan ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Ketentuan tersebut diatur secara operasional dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qarḍ* beragun emas. Surat edaran Bank Indonesia tersebut menyebutkan bahwa biaya-biaya yang dapat dikenakan oleh Bank syariah kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan pemeliharaan.

BNI Syariah Dharmawangsa memberikan kewajiban biaya yang kepada nasabah, antara lain biaya administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, penjualan dan materai. Sedangkan untuk biaya asuransi tidak dibebankan secara terpisah oleh Bank syariah, namun biaya penyimpanan dan pemeliharaan sudah termasuk di dalam biaya asuransi yang menjadi kewajiban nasabah. Biaya materai digunakan untuk pengikatan pada kontrak pembiayaan, yaitu pengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga memiliki dasar yang kuat dimata hukum jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Biaya administrasi dan materai dibayarkan saat proses akad, sedangkan biaya pemeliharaan dan perawatan (*ujroh*) dibayar saat jatuh tempo. Apabila ada nasabah yang tidak melunasi kewajibannya, barang agunan nasabah akan dijadikan untuk pelunasan hutang, yaitu melalui proses penjualan agunan. Hasil penjualan itu akan digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut. Jika terdapat uang kelebihan setelah digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah, uang kelebihan tersebut dimasukan pada rekening nasabah dengan bukti nota kredit asli disimpan ke dalam *file* nasabah. Kopi *file* untuk disampaikan kepada nasabah melalui surat kabar. Tindakan tersebut dilakukan oleh BNI Syariah Dharmawangsa sebagai laporan kepada nasabah jika bank telah menjual barang agunan. Selain itu secara bersamaan dengan surat kabar tersebut diinformasikan kepada nasabah bahwa proses penjualan dan hasil penjualan telah digunakan untuk pelunasan kewajiban nasabah. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses yang dilakukan oleh BNI Syariah Dharmawangsa telah memenuhi ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

Karakteristik yang mendasari kegiatan operasional Bank syariah adalah akad. Akad atau perjanjian Islam menjadi pembeda kegiatan operasional antara Bank syariah dengan Bank Konvensional. Setiap produk di Bank syariah memiliki akad yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Sebagaimana teori gadai

Islam menyebutkan bahwa akad gadai tidak semata hanya bentuk penyaluran hutang, melainkan ditentukan berdasarkan modifikasi akad yang digunakan.²⁵

Demikian juga dalam gadai emas. Akad yang digunakan pada operasional Bank syariah adalah akad *qarḍ*, *rahn*, dan *ijārah*. Ketentuan ini terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS, tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qarḍ* beragun emas. Hal itu mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011, tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah. Isi dari peraturan khusus BI melalui surat edaran tersebut adalah akad *qarḍ* digunakan untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan BUS atau UUS kepada nasabah. Akad *rahn* digunakan untuk pengikatan emas sebagai barang agunan atas pinjaman tersebut. Sementara akad *ijārah* digunakan untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan dana pinjaman.²⁶

Praktik yang dilakukan di BNI Syariah Dharmawangsa mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal itu tertuang pada salinan akad kontrak pembiayaan gadai emas. Dengan adanya pengikatan emas menggunakan akad *ijārah*, berarti nasabah memberikan amanah kepada pihak bank untuk menjaga

²⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 176.

²⁶Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 Perihal Produk *Qarḍ* Beragun Emas”, Bab II Nomor 2, dalam http://www.bprsbabel.comse_140713%20produk%20Qardh.pdf (1 Januari 2014).

emas tersebut hingga jaminan emas kembali kepada nasabah saat nasabah melunasi utangnya. Oleh sebab itu, pihak bank memiliki tanggung jawab penuh atas emas yang dititipkan nasabah. Hal itu bertujuan untuk menjaga barang agunan gadai. Sehingga pihak bank harus menjaga keselamatan emas sebagai barang agunan dari berbagai resiko yang dapat menimpa barang agunan.

BNI Syariah Dharmawangsa akan mengganti kerugian yang diderita nasabah apabila emas tersebut rusak ataupun hilang akibat dari kelalaian pihak bank. Hal ini dapat dicermati dari salinan akad kontrak perjanjian gadai antara bank dengan nasabah. Isi salinan akad tersebut menyebutkan, apabila barang jaminan itu hilang yang disebabkan bukan karena kejadian *force majeure* (seperti perang, huru-hura, bencana alam dan sebagainya), bank akan mengganti kerugian nasabah, maksimal sebesar nilai taksiran barang jaminan dengan sejumlah yang telah disepakati dalam kontrak.²⁷

Tindakan yang dilakukan BNI Syariah untuk memberikan ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murtahin* tidak berkewajiban menanggung resiko apa pun apabila kerusakan atau hilangnya *marhūn* tersebut tanpa disengaja. Namun apabila *marhūn* rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka *murtahin* harus menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.²⁸

²⁷Lembar Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah PT. Bank BNI Syariah Pasal 16.

²⁸M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), 135.

Pelaksanaan gadai emas menjadi sorotan berbagai pihak. Sorotan tersebut antara lain dari pengawas syariah dan Bank Indonesia beberapa tahun belakangan ini, hal itu menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS, tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qard* beragun emas. Dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, sebagai upaya Bank Indonesia untuk mengembalikan fungsi gadai emas sebagai sarana pembiayaan mikro, bukan sarana investasi. Selain ketentuan tentang akad, surat edaran Bank Indonesia tersebut juga memberikan batasan pembiayaan gadai emas pada bank syariah.

Saat itu, praktik investasi terselubung menggunakan produk gadai emas juga pernah terjadi di BNI Syariah Dharmawangsa, namun sejak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan menggunakan dana nasabah dan surat edaran Bank Indonesia, BNI Syariah Dharmawangsa telah mengikuti ketentuan baru yang berlaku. Tidak hanya pada produk yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga lingkungan kerja yang islami menjadi aspek penting dalam operasional BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Hal itu tercermin dari dekorasi ruangan, cara berpakaian, dan kesantunan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Pelayanan tersebut dilakukan oleh semua pegawai BNI Syariah Dharmawangsa meliputi satpam, *teller*, hingga *customer service*. Mereka melakukan senyum ramah dan sapaan hangat saat nasabah melakukan transaksi.

Sebagaimana teori yang menyebutkan kepatuhan syariah dalam operasional Bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.²⁹ Budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam Bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi perwakilan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah yang bersifat independen. Seluruh pedoman maupun produk, pembiayaan dan operasinonal BNI Syariah harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Komitmen Dewan Pengawas BNI Syariah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan *review* terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2012 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Selama tahun 2012 DPS melakukan uji petik langsung ke 8 (delapan) kantor cabang secara semesteran. Penekanan uji petik langsung adalah kepada dokumen transaksi pendanaan dan pembiayaan. Keseluruhan temuan uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan

²⁹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan Prinsip syariah yang telah ditetapkan.³⁰

Selama tahun 2012 DPS telah melakukan pengawasan prinsip syariah sebagai berikut³¹:

1. Memberikan masukan bahwa produk dan layanan BNI Syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
2. Memberikan masukan dan opini pada seluruh pedoman kerja operasional dan manual produk.
3. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia setiap semester pada tahun 2012, yang memuat antara lain:
 - a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BNI Syariah meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiaannya dengan Fatwa DSN-MUI, *review system* dan prosedur produk baru, di antaranya:
 - 1) Pembiayaan Emas
 - 2) Pembiayaan Umroh
 - 3) Tabungan Anak
 - 4) *Rahn* Emas

³⁰PT Bank BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank BNI Syariah 2012, (Jakarta: PT Bank BNI Syariah, 2012), 53 dalam <http://www.bnisyariah.co.id/files201305GCG-Report-BNI-Syariah-2012.pdf>, (18 Desember 2013).

³¹Ibid.

- b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan BNI Syariah meliputi penghimpunan, penyaluran dana, dan serta pelayanan jasa BNI Syariah. Bentuk pengawasan berupa analisis laporan hasil audit intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap SOP terkait aspek syariah.
4. Mengkaji dan menganalisa transaksi BNI Syariah yang memerlukan pendapat DPS dengan memberikan opini syariah. Pada tahun 2012 DPS mengeluarkan opini syariah sebanyak 23 (dua puluh tiga) yang terkait dengan produk, transaksi maupun operasional yaitu opini tentang:
- a. Ketaatan BNI Syariah tahun 2011.
 - b. Fasilitas pembiayaan anjak piutang.
 - c. Produk pembiayaan *murābahah* emas.
 - d. Produk pembiayaan umroh dengan akad *ijārah*.
 - e. Biaya administrasi pembiayaan.
 - f. Kesesuaian syariah BPP hukum pembiayaan.
 - g. Cadangan emas dalam bentuk emas.
 - h. Produk tabungan anak.
 - i. Konversi akad *istiṣna'* ke *murābahah*.
 - j. Tabungan bagi nasabah nonperorangan.
 - k. LC *import* dan *hedging forward agreement*.
 - l. Jasa model wanita untuk iklan produk.

- m. Fasilitas pembiayaan anjak piutang kepada perusahaan transportasi pengangkutan bahan bakar.
 - n. Layanan deposito melalui agen luar negeri.
 - o. Produk *rahn* emas di Divisi Bisnis Mikro.
 - p. Tanggung jawab kerugian *musyarakah*.
 - q. Fasilitas pembiayaan investasi kepada yayasan yang salah satu kegiatan rumah sakit.
 - r. Fasilitas qurban untuk pegawai.
 - s. *Take over* kredit modal kerja ke *murabahah*.
 - t. Fasilitas pembiayaan investasi kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
 - u. Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada koperasi.
 - v. Kesesuaian syariah format akad *musyarakah* dan *mutanaqishah*.
 - w. Penentuan akad untuk fasilitas pembiayaan kepada perusahaan multifinance.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir, yaitu periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pelayanan jasa BNI Syariah telah memenuhi Prinsip syariah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank syariah.³² Akad-akad yang digunakan dalam produk-produk penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BNI Syariah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *riswah* dan objek haram. Produk-produk yang ada telah memiliki pedoman serta penjelasan produk secara tertulis. Selain itu produk-produk penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BNI Syariah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah memperoleh opini dari DPS serta memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Kinerja DPS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di BNI Syariah telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah³³ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.³⁴

³²Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pelayanan jasa bank syariah”, dalam http://banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/pbi_091907.pdf (diakses 07 Februari 2014), 3.

³³Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah”, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/instpbi_110309final.pdf (diakses 08 Februari 2014), 20.

³⁴Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/instpbi_113309.pdf (diakses 08 Februari 2014), 22.